

Izin Penangkapan Ikan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy NPWP
3. Surat Keterangan Dari Kepala Desa/ Camat
4. Menampilkan Grosse Akte/ Buku Kapal Perikanan Aslinya
5. Bukti Keterampilan Kapal
6. Melampirkan Foto Copy Pas Kecil Sertifikat Kesempurnaaan dari Dinas Perhubungan
7. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Data informasi yang disampaikan
8. Rekomendasi BPJS Kesehatan
9. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil dan mengisi Formulir permohonan
2. Berkas permohonan dikembalikan beserta surat penolakan dari DPMPTSP kepada pemohon melalui petugas Front Office bila dinyatakan tidak layak secara teknis;
3. Pemohon mendapatkan kartu/lembar registrasi/nomor pendaftaran berkas dari petugas Front Office sebagai tanda berkas telah memenuhi persyaratan secara administrasi untuk diproses lebih lanjut, dan atau
4. Pemohon mendapatkan informasi dari DPMPTSP untuk pengambilan surat izin/sertifikat/surat dukungan yang telah selesai;

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan paling lama selama 5 (lima) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurasang No. 27 92916 082337042582

dpmpstp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan

Isi From Pengaduan, seleksi laporan/pengaduan, dilanjutkan pada kepala dinas, Bidang, proses pemeriksaan, klasifikasi tertulis, Investigasi lapangan, Mediasi/Konsolidasi, Rekomendasi/Saran, Monitoring oleh kabid Pengaduan, pengendalian data dan Pelaporan lanjutkan kepada Kepala Dinas Pengaduan selesai 5 hari kerja.